

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar dari pemerintah pusat untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan APBDes:

1. Tidak semua aparatur Desa Wemeda memahami tentang pengelolaan anggaran desa sehingga aparatur Desa Wemeda melakukan kegiatan tanpa membuat dokumen – dokumen perencanaan sehingga berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan APBDes menjadi terhambat.
2. Sumber Daya Manusia di Desa Wemeda terdapat 2 orang saja yang berjenjang pendidikan sampai tingkat sarjana, tetapi khususnya Bendahara Desa Wemeda jenjang sarjananya non ekonomi sehingga agak sulit dalam menyusun laporan keuangan APBDes.
3. Sarana dan Prasarana di Desa Wemeda Kurang Mendukung seperti kurangnya komputer, mesin printer dan jaringan wifi dalam membuat laporan sehingga dapat Mempengaruhi Keterlambatan Laporan Keuangan APBDes

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apratur Desa Wemeda Perlu membuat Dokumen perencanaan dalam bentuk Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
2. Pemerintah Desa Wemeda perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi. pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara kontinyu dan merata khususnya bendahara sehingga dalam menjalankan tugas pelaporan APBDes, bendahara bisa lebih memahami Proses pengelolaan keuangan Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Perlu meningkatkan fasilitas Sarana dan prasarana di Desa Wemeda seperti pengadaan penambahan komputer, mesin printer dan fasilitas internet desa untuk mendukung dalam proses penyusunan pelaporan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Puspawardani Wida.2014, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Bandung: Universitas Galuh
- Sunyoto Danang.2013,*Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung : Refika Aditama
- Supriadi, E.2015, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2)
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemrintah Daerah*
- Wahjudin, Sumpeno.2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh, Reinforcement Action and Development
- Widjaja HAW.2012, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Wijaya, David.2018, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Gava Media.
- Yunita kezya.2015, *Analisis fakto- faktor yang menyebabkan keterlambatan atas Pelaporan Pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah ,Provinisi Sumatera Selatan .*
- Ziah Fauziah.2011, *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota*.

<https://pengertian> menurut para ahli.org (28-05-2020)

<https://www.dictio.id> (28-05-2020)

*http://repo.unand.ac.id/984/1/FAUZIAH_08 (12-06-2020)
<Repository.usd.ac.id> (25-05-2020)*